



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penyusunan dan pembahasan anggaran dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf e dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Badan Anggaran adalah salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa penempatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang didasarkan atas usulan fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

Memperhatikan: Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dalam rangka Pembentukan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

MEMUTUSKAN:

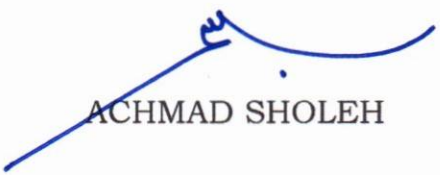
Menetapkan :

KESATU : Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan fraksi;
- KETIGA : Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 tahun 2022 tentang Susunan Kepengurusan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,



ACHMAD SHOLEH

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM BADAN ANGGARAN	UTUSAN/UNSUR
1	2	3	4
1	ACHMAD SHOLEH, S.T., M.Sos	Ketua/Anggota	KETUA DPRD
2	MATEUS YUDI, S.E., M.Si.	Wakil Ketua/Anggota	WAKIL KETUA DPRD
3	H. MAT HOJI, S.E.	Wakil Ketua/Anggota	WAKIL KETUA DPRD
4	SYAIDIANUR, S.Pd., M.Pd.	Wakil Ketua/Anggota	WAKIL KETUA DPRD
5	H. AGUS HENDRI,SE.,M.Si	Sekretaris/Bukan Anggota	SEKRETARIS DPRD
6	GUSMANI, S.E, S.M.	Anggota	GOLKAR
7	POLONIUS POLO, S.H.	Anggota	GOLKAR
8	SUYANTO, S.I.P.	Anggota	GOLKAR
9	MARIA RAISSA SOFIA RANTAN, S.H.	Anggota	GOLKAR
10	ANTONI SALIM, S.H.	Anggota	PDIP
11	KURNIAWAN, S.H.	Anggota	PDIP
12	ELISABET, S.I.P.	Anggota	PDIP
13	ERPUAT	Anggota	GERINDRA
14	AKIM, S.I.P.	Anggota	GERINDRA
15	RIYAN HERYANTO	Anggota	GERINDRA
16	IRAWAN, S.A.P.	Anggota	NASDEM
17	M. ERI SETYAWAN, S.Sos., M.Ap.	Anggota	NASDEM
18	YANG KIM, S.Pd., M.M.Pd.	Anggota	DEMOKRAT
19	RION SARDI	Anggota	DEMOKRAT

LAMPIRAN :

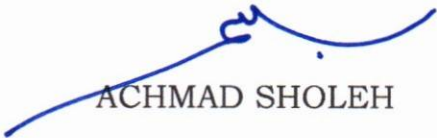
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

DAFTAR SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM BADAN ANGGARAN	UTUSAN/UNSUR
1	2	3	4
1	ACHMAD SHOLEH, S.T., M.Sos	Ketua/Anggota	KETUA DPRD
2	MATEUS YUDI, S.E., M.Si.	Wakil Ketua/Anggota	WAKIL KETUA DPRD
3	H. MAT HOJI, S.E.	Wakil Ketua/Anggota	WAKIL KETUA DPRD
4	SYAIDIANUR, S.Pd., M.Pd.	Wakil Ketua/Anggota	WAKIL KETUA DPRD
5	H. AGUS HENDRI, S.E., M.Si	Sekretaris/Bukan Anggota	SEKRETARIS DPRD
6	GUSMANI, S.E, S.M.	Anggota	GOLKAR
7	POLONIUS POLO, S.H.	Anggota	GOLKAR
8	SUYANTO, S.I.P.	Anggota	GOLKAR
9	MARIA RAISSA SOFIA RANTAN, S.H.	Anggota	GOLKAR
10	ANTONI SALIM, S.H.	Anggota	PDIP
11	KURNIAWAN, S.H.	Anggota	PDIP
12	ELISABET, S.I.P.	Anggota	PDIP
13	ERPUAT	Anggota	GERINDRA
14	AKIM, S.I.P.	Anggota	GERINDRA
15	RIYAN HERYANTO	Anggota	GERINDRA
16	IRAWAN, S.A.P.	Anggota	NASDEM
17	M. ERI SETYAWAN, S.Sos., M.Ap.	Anggota	NASDEM
18	YANG KIM, S.Pd., M.M.Pd.	Anggota	DEMOKRAT
19	RION SARDI	Anggota	DEMOKRAT

20	NASDIANSYAH, S.E., M.E.	Anggota	HANURA-PAN
21	JULVAN TERUNA, S.H.	Anggota	HANURA-PAN
22	M. PUADI, S.Si.	Anggota	PKB-PKS
23	FATHOL BARI, S.H.	Anggota	PKB-PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,



ACHMAD SHOLEH